



**P U T U S A N**

**Nomor 178 / Pdt.G / 2010 / PA Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **penggugat**, melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Desa Kusu, Kecamatan Koba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, tergugat, dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Nopember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 178/Pdt.G/2010 / PA Rh. bertanggal 3 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, yang menikah pada tanggal 24 Desember 2009, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



134/55/II/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, namun antara penggugat dan tergugat tidak rukun karena pada saat perkawinan tergugat tidak mau mengikuti adat sebagai kewajiban menyebabkan penggugat dan keluarga penggugat merasa kecewa;
- Bahwa satu minggu kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua tergugat selama tiga hari setelah itu penggugat meninggalkan tergugat pergi ke Kalimantan di rumah keluarga penggugat disebabkan penggugat merasa tertekan karena disamping sifat tergugat tersebut penggugat juga tidak pernah ada rasa cinta kepada tergugat, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa setelah penggugat berada di Kalimantan, tergugat datang menyusul penggugat kemudian penggugat dan tergugat diupayakan damai oleh keluarga penggugat supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil karena penggugat kecewa dan marah akibat sikap tergugat yang selalu menghubungi orang tua penggugat lewat SMS dengan mengatakan "Orang tua penggugat sebagai seorang Haji yang pembohong, munafik serta korupsi".
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 penggugat pulang ke Rahadan tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Napabalano sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 antara penggugat dan tergugat kembali didamaikan di rumah Kepala RK yang dihadiri oleh keluarga penggugat dan delegasi tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat karena merasa bahwa orang tua penggugat tidak dihargai oleh tergugat;



- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c. q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tepatnya tanggal 1 Desember 2010 penggugat dan tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka majelis hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh upaya mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berperkara atas nama **Drs.Kasang**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan tergugat;



- Bahwa benar tergugat telah menikah dengan penggugat pada tanggal 24 Desember 2009 sesuai dengan Akta Nikah Nomor :93/03/XII/2009, tertanggal 24 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang pada Kantor BPTP Maluku Utara dan bertempat tinggal di Kompleks Pertanian Kusu, Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara;
- Bahwa karena tergugat seorang PNS, maka pernikahan atau perceraian harus sesuai peraturan yang berlaku bagi seorang PNS, dan tergugat telah mendapat izin atau persetujuan dari kantor/atasan tempat tergugat bertugas/bekerja untuk menikah dengan penggugat, dan apabila hendak bercerai dengan istri (penggugat), maka terlebih dahulu harus ada izin/persetujuan dari kantor/atasan tempat tergugat bertugas/bekerja untuk bercerai dengan penggugat, sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa tergugat tetap mencintai penggugat dan tidak ada maksud untuk menceraikan penggugat, dan bahwa sewaktu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena kembali ke keluarganya, maka tergugat datang dan berusaha untuk mengajak penggugat kembali bersama dengan tergugat, akan tetapi penggugat belum mau kembali dan tergugat berusaha untuk bersabar;
- Bahwa tergugat tidak pernah saling bercekcok dengan penggugat, dan tergugat tetap menghargai adat yang berlaku dalam keluarga penggugat dan berusaha untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan dan petunjuk agama, dan tergugat tetap menghormati orang tua penggugat, serta tergugat tidak pernah mengirim SMS sebagaimana yang dimaksud dalam poin nomor 4 dari gugatan penggugat;



- Bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasar menurut hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dan karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta yang tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya bersesuaian dengan hukum;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan duplik yang pada prinsipnya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

Kutipan Akta Nikah Nomor 134/55/II/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, serta diberi kode P.

**b. Keterangan tiga orang saksi**

**Saksi ke satu :**



**Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kontu Kowuna, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada awal pernikahan benar ada unsur perjudohan tetapi saat menikah tidak ada unsur paksaan karena saksi melihat penggugat dan tergugat saling mencintai, meskipun kedua belah pihak baru bertemu setelah akad nikah akan dimulai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tidak lama kemudian penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Kendari;
- Bahwa pada malam setelah menikah ada prosesi adat Muna yang tergugat tidak mau ikuti, yang semestinya menurut tradisi setelah menikah kedua mempelai dimandikan dengan kembang oleh orang tua;
- Bahwa menurut saksi masalah tergugat tidak mau menjalani prosesi adat dimandikan tersebut bukanlah satu-satunya masalah tradisi sehingga penggugat dan tergugat tidak harmonis namun ada masalah lain;
- Bahwa saat masih tinggal beberapa hari di rumah orang tua penggugat, keduanya rukun-rukun saja akan tetapi sekitar satu bulan di rumah orang tua tergugat di Kendari, saksi dengar kabar penggugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepergian penggugat ke Kalimantan atas seizin tergugat atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah kepergian



penggugat ke Kalimantan karena penggugat dan tergugat pernah bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan penggugat pergi ke Kalimantan, namun setahu saksi setelah penggugat ke Kalimantan tergugatpun menyusul penggugat;
- Bahwa saksi dengar kabar dari keluarga yang tinggal di Kalimantan, bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai di Kalimantan tetapi masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah upaya damai yang dilakukan di Kalimantan tersebut karena sebelumnya telah ada masalah di Kendari sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa penggugat pulang dari Kalimantan sekitar bulan Oktober 2010 dan langsung ke rumah orang tua penggugat di Tampo tanpa didampingi tergugat, dan tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kendari setelah saksi hubungi lewat telepon, tergugat baru ke Raha dan saat itu bermalam di rumah saksi selama dua malam;
- Bahwa tergugat bermalam di rumah saksi bukan di rumah penggugat karena tergugat bermasalah dengan penggugat dan saksi mengantar tergugat ke Tampo dengan tujuan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa upaya damai yang saksi lakukan dengan keluarga kedua belah pihak tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat dengan alasan tidak ada kecocokan;
- Bahwa mengenai SMS yang menyinggung perasaan orang tua penggugat, saksi memang pernah membacanya dan isinya memang saksi sangat sesalkan jika itu benar-benar SMS dari tergugat, tetapi saksi tidak bisa





pastikan bahwa SMS itu dari tergugat karena pengirimnya bukan nomor

HP tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat karena saksi pernah berusaha tetapi penggugat tetap tidak mau rukun dengan tergugat;

**Saksi ke dua :**

**Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 dan saksi sendiri yang mengurus segala prosesi adatnya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan setelah beberapa hari kemudian keduanya pergi ke rumah orang tua tergugat di Kendari;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah semua masalah adat terpenuhi sehingga tidak ada masalah pada saat akad nikah, tetapi pada waktu malam ada adat kebiasaan di Muna yang tergugat tidak mau lakukan sehingga keluarga penggugat banyak yang kesal dan kecewa;
- Bahwa tergugat tidak mau mengikuti tradisi dimandikan kedua mempelai dengan kembang bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah tradisi dimandikan tersebut merupakan akar masalah sehingga penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah namun saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga penggugat dan tergugat berpisah;





- Bahwa mengenai penggugat yang pernah ke Kalimantan, saksi hanya tahu ketika penggugat kembali dari Kalimantan dan langsung tinggal di rumah orang tua penggugat di Tampo tanpa didampingi tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat tidak bersama-sama dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SMS tergugat kepada penggugat yang isinya menyinggung perasaan orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama penggugat dan tergugat berpisah tetapi setelah penggugat tiba dari Kalimantan, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah orang tua penggugat di Tampo;

**Saksi ke tiga :**

**Saksi III**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedang tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu kemudian penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Kendari;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama satu minggu di rumah saksi rukun-rukun saja lalu saksi antar penggugat dan tergugat ke rumah orang tua tergugat di Kendari;
- Bahwa selama tiga hari saksi bermalam di rumah orang tua tergugat saksi melihat penggugat dan tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa mengenai penggugat yang pergi ke Kalimantan awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi tergugat pernah SMS bahwa penggugat hilang di Kendari



dan tidak diketahui oleh tergugat, nanti empat bulan kemudian baru penggugat SMS saya bahwa penggugat di Kalimantan;

- Bahwa setelah penggugat diketahui berada di Kalimantan, tergugat pernah menyusul penggugat dan setelah tergugat tiba disana, penggugat dan tergugat diupayakan damai oleh keluarga namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat berkeras tidak mau lagi rukun dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan tidak tahu apa sebabnya penggugat tidak mau rukun dengan tergugat;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah semua masalah adat terpenuhi sehingga tidak ada masalah pada saat akad nikah, tetapi ada adat kebiasaan di Muna yang tergugat tidak mau lakukan sehingga keluarga penggugat banyak yang kesal dan kecewa;
- Bahwa tergugat tidak mau mengikuti tradisi dimandikan untuk kedua mempelai dengan kembang bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah tradisi dimandikan tersebut merupakan akar masalah sehingga penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah karena tergugat yang tidak mau mengikuti prosesi adat mandi kembang tersebut menyebabkan penggugat kesal;
- Bahwa tergugat pernah SMS saksi dan ditujukan kepada keluarga saksi yang sebagian berbunyi “Naik haji pakai uang korupsi, beli mobil pakai uang korupsi, gelar haji tetapi pembohong”.
- Bahwa saksi yakin SMS tersebut, SMS tergugat karena meskipun bukan lewat nomor HP tergugat tetapi setelah saksi balas justru balasannya lagi sudah melalui HP tergugat;



- Bahwa setelah penggugat kembali dari Kalimantan antara penggugat sudah tidak tinggal serumah karena penggugat tinggal di rumah saksi sedang tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah satu tahun berpisah;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan saksi serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Bahwa keterangan ketiga saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan, sedang tergugat membantah bahwa tergugat tidak pernah SMS kepada saksi karena nomor HP pengirim SMS tersebut bukan dari nomor tergugat;

Bahwa selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, dan tergugat tidak sanggup mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi, dan tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat karena masih mencintai penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR/154 R.Bg juncto PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi maka majelis hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh upaya



mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berperkara atas nama **Drs.Kasang**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, dibuat, ditandatangani, di beri meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :



1. Apakah kondisi perkawinan penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?;
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat telah mengecewakan penggugat dan keluarganya karena tergugat tidak mau mengikuti adat, dan penggugat merasa tertekan dengan sikap tergugat yang selalu menghubungi orang tua penggugat lewat SMS dengan mengatakan bahwa orang tua penggugat sebagai haji yang pembohong, munafik serta korupsi ?;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, disebabkan karena tergugat telah mengecewakan penggugat dan keluarganya karena tergugat tidak mau mengikuti adat, dan penggugat merasa tertekan dengan sikap tergugat, dan penggugat tidak pernah ada rasa cinta kepada tergugat disamping itu penggugat merasa kecewa dan marah akibat sikap tergugat yang selalu menghubungi orang tua penggugat lewat SMS dengan mengatakan bahwa orang tua penggugat sebagai haji yang pembohong, munafik serta korupsi, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membenarkan tentang keduanya adalah suami istri sah namun selebihnya tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa tergugat tidak pernah cecok dengan penggugat, dan tergugat tetap mau mengikuti adat, dan tidak ingin bercerai dengan penggugat karena tergugat tetap mencintai penggugat meskipun penggugat pergi meninggalkan tergugat, tergugat tetap datang dan berusaha untuk mengajak penggugat kembali bersama dengan penggugat akan tetapi penggugat belum mau kembali sehingga tergugat tetap



bersabar menunggu, dan tergugat tidak pernah mengirimkan SMS yang menyinggung perasaan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban tergugat yang menyatakan bahwa, tergugat adalah seorang PNS dan jika hendak menikah ataupun bercerai harus ada izin dari atasan, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan bahwa yang wajib memperoleh izin untuk bercerai adalah hanya pihak yang bermohon atau menggugat yang PNS dalam hal ini adalah penggugat sedang penggugat bukanlah seorang PNS, sedang tergugat tidak dibebankan kewajiban untuk memperoleh surat izin dari atasan;

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; menjelaskan bahwa bagi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini hendak mengajukan cerai talak atau cerai gugat maka harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat hanya mengakui tentang keduanya adalah suami istri namun selebihnya tergugat dalam jawabannya membantah tentang dalil-dalil pokok gugatan penggugat, sehingga dengan demikian penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugatpun harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun ternyata tergugat tidak sanggup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah keterangan ketiga saksi penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian tiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II** serta **Hj. Wa Runa binti La Husunani**;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian ketiga saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu paman penggugat dan keterangan saksi kedua in casu keluarga penggugat dan keterangan saksi ketiga in casu ibu kandung penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat setelah itu penggugat dan tergugat pergi ke Kendari di rumah orang tua tergugat namun setelah beberapa hari penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, penggugat pergi ke Kalimantan meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan bahwa penyebab penggugat pergi ke Kalimantan ketiga saksi tidak mengetahui namun malam setelah akad nikah selesai dilaksanakan ada adat mandi kembang untuk kedua mempelai yang seharusnya penggugat dan tergugat ikuti namun tergugat menolak sehingga penggugat dan keluarga penggugat kecewa atas sikap tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi tiga menerangkan bahwa ketika penggugat pergi ke Kalimantan tergugat sempat menyusul penggugat, dan keduanya diusahakan damai namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi kembali kepada tergugat dengan alasan kecewa dengan sikap tergugat yang





mengirimkan SMS dan menyinggung perasaan orang tua penggugat, dan saksi ketiga yakin bahwa SMS tersebut berasal dari tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah mengusahakan pula untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat setelah itu keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat, namun kehidupan rumah tangganya hanya beberapa minggu setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat pergi ke Kalimantan meninggalkan tergugat karena kecewa dengan sikap tergugat yang tidak mau mengikuti adat tradisi dan penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena kecewa akibat sikap tergugat yang telah mengirimkan SMS yang sangat menyinggung perasaan orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi kembali dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat memang telah terjadi perselisihan terus menerus, karena telah perginya penggugat meninggalkan tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi percekcoakan namun dengan perginya penggugat meninggalkan tergugat, dan penggugat tidak ada keinginan untuk kembali meskipun telah beberapa kali didamaikan merupakan bukti telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut sudah ditunjukkan secara jelas oleh penggugat dengan perginya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terbukti dari pengakuan tergugat bahwa penggugat telah pergi meninggalkan tergugat hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan kedua saksi penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara penggugat dan tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan penggugat dan tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah ( *broken marriage* );

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, juncto Pasal 1 Undang Undang



Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga ( keluarga ) penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap tergugat yang telah membuat kecewa penggugat dan menyinggung perasaan orang tua penggugat sehingga menjadi pemicu perpisahan penggugat dengan tergugat hal tersebut telah membuktikan secara nyata bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.696.000,00(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. Nasruddin, S.H** ketua majelis, **Nurmaidah, S.HI, M.H.** dan **Mohamad Arif, S.Ag** hakim-hakim anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** panitera pengganti, yang dihadiri oleh **penggugat**, diluar hadirnya **tergugat**.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Nurmaidah, S.HI, M.H**

**Drs. Nasruddin, S.H.**

**Mohamad Arif, S.Ag**

Panitera pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 605.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 696.000,00**

**( enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)